



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa pengorganisasian kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi wajib mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
4. Kelompok Unsur LPJK adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan atau kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan adalah asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
6. Kelompok Unsur Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
7. Kelompok Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar adalah perguruan tinggi dan/atau pakar yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
8. Kelompok Unsur Pemerintah adalah instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
9. Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.

10. Badan Pelaksana LPJK adalah Kesekretariatan Lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas administratif, teknis, dan keahlian.
11. Registrasi adalah suatu kegiatan oleh LPJK untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha, sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
12. Sertifikasi adalah:
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi keahlian, keahlian kerja dan keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu, dan/atau keahlian tertentu.
14. Unit Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut USBU adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha.
15. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melakukan proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

16. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
17. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
18. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
19. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
20. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Masyarakat jasa konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi.
21. Komite Lisensi Unit Sertifikasi adalah Komite yang dibentuk sesuai Keputusan LPJK Nasional untuk melaksanakan penilaian dan memberikan rekomendasi pemberian lisensi kepada USBU Provinsi, USTK Provinsi serta USTK Masyarakat.
22. Komite banding Lisensi adalah komite yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk mengevaluasi dan membuat rekomendasi atas permohonan banding pengajuan Lisensi USBU atau USTK.
23. Dewan Komite Lisensi adalah dewan yang bertugas memberikan rekomendasi pemberian Lisensi kepada Pengurus LPJK Nasional.
24. Asesor Lisensi adalah tim orang perseorangan yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen/penilaian kompetensi unit sertifikasi sebagai alat rekomendasi dewan Komite Lisensi dalam rangka pemberian Lisensi.
25. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut AKTK adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan sekurang-kurangnya memiliki satu kompetensi di bidang jasa konstruksi untuk melaksanakan asesmen/penilaian kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi.
26. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional untuk melaksanakan penilaian kemampuan badan usaha jasa konstruksi.
27. Tenaga Ahli adalah tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) jasa konstruksi.

28. Tenaga Terampil adalah tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) jasa konstruksi.
29. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan sertifikasi yang diberikan oleh LPJK Nasional kepada USBU Provinsi dan USTK Provinsi serta USTK Masyarakat.
30. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh LPJK Nasional.
31. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan organisasi dan tata kerja LPJK, yang wajib dipatuhi oleh LPJK Nasional dan LPJK Provinsi.
- (2) Peraturan ini ditujukan untuk mewujudkan tertib organisasi dan tata kerja LPJK.

Pasal 3

Lingkup pengaturan peraturan LPJK ini meliputi Organisasi dan Tata Kerja LPJK.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Nama, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Kerja

Pasal 4

- (1) LPJK dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.
- (3) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris disebut *Construction Services Development Board of Indonesia* disingkat CSDB Indonesia.
- (4) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LPJK Nasional; dan
 - b. LPJK Provinsi.

Pasal 5

- (1) LPJK Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPJK Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja LPJK Nasional meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Wilayah kerja LPJK Provinsi meliputi wilayah provinsi masing-masing.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sifat

Pasal 7

LPJK sebagai wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi, bertujuan untuk mewujudkan:

1. struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
2. tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; dan
3. meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) LPJK dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nasional, independen, mandiri, terbuka, dan nirlaba.
- (2) Kegiatan LPJK yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK mengakomodasi kepentingan nasional dan daerah secara proporsional/berimbang.
- (3) Kegiatan LPJK yang bersifat independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dalam menyusun kebijakan pengembangan jasa konstruksi, LPJK harus dapat bertindak berdasar asas pengembangan jasa konstruksi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun.
- (4) Kegiatan LPJK yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dalam menumbuh-kembangkan daya saing jasa konstruksi nasional dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil layanan dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

- (5) Kegiatan LPJK yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa masyarakat dapat mengawasi dan mendapatkan informasi di bidang jasa konstruksi dari LPJK.
- (6) Kegiatan LPJK yang bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa LPJK tidak berorientasi untuk mencari keuntungan.

Bagian Ketiga

Visi dan Misi

Pasal 9

- (1) Visi LPJK adalah Industri Konstruksi Indonesia Berdaya Saing Tinggi.
- (2) Misi LPJK adalah
 1. Membangun kemampuan konsultan dan kontraktor nasional dalam memberikan layanan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi melalui peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang jasa konstruksi,
 2. Mendorong dan menyediakan layanan peningkatan kemampuan konsultan dan kontraktor nasional melalui pelatihan dan pengembangan SDM,
 3. Memberikan layanan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi untuk mendukung pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi yang tertib berdasarkan kompetensi yang sesuai dari para pelakunya,
 4. Mendukung konsultan dan kontraktor nasional dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien dan efektif untuk memastikan kelancaraan layanan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi,
 5. Memfasilitasi proses implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi selama proses peralihan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 10

LPJK mempunyai tugas:

1. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
3. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
4. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
5. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Pasal 11

- (1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LPJK Nasional mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja LPJK Nasional;
 - b. menghimpun dan mengevaluasi program kerja LPJK Provinsi;
 - c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas LPJK;
 - d. menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta mendorong penyelenggaraannya terutama kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di Seluruh Indonesia.
 - e. Menyyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya;
 - f. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi;
 - g. Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;

- h. melaksanakan registrasi badan usaha kualifikasi besar serta tenaga ahli utama;
 - i. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
 - j. mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi pada USBU dan USTK;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja USBU dan USTK;
 - l. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan;
 - m. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
 - n. menyelenggarakan sistim informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa, penyedia jasa, serta masyarakat;
 - o. menyelenggarakan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional;
 - p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan LPJK Nasional kepada Menteri selaku Pembina jasa konstruksi;
 - q. memberikan saran dan pendapat kepada Menteri tentang pengembangan jasa konstruksi.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LPJK Provinsi mempunyai fungsi:
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja LPJK Provinsi berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh LPJK Nasional;
 - b. melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi menengah dan kecil serta tenaga ahli madya, muda, dan terampil di wilayahnya;
 - c. mengawasi pelaksanaan proses sertifikasi pada USBU dan USTK yang telah memperoleh lisensi di wilayahnya;
 - d. menyelenggarakan sistim informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa, penyedia jasa, serta masyarakat;

- e. mengupayakan kerjasama dengan perguruan tinggi serta institusi penelitian dan pengembangan di wilayahnya untuk menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan konstruksi;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya di wilayahnya;
- g. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi di wilayahnya.
- h. melaporkan kinerja USBU dan USTK di wilayahnya kepada LPJK Nasional secara berkala.
- i. melaksanakan pembinaan kepada USBU dan USTK provinsi yang belum memiliki lisensi dari LPJK Nasional.
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri dan LPJK Nasional.
- k. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan fungsi pada pasal 11 ayat (1), LPJK Nasional mempunyai wewenang:
 - a. membentuk komite Lisensi, USBU Nasional dan USTK Nasional;
 - b. memberikan lisensi kepada USBU dan USTK;
 - c. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
 - d. menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
 - e. memberikan sanksi kepada unit sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional atas pelanggaran yang dilakukan; dan

- f. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran Peraturan LPJK.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan fungsi pada pasal 11 ayat (2), LPJK Provinsi mempunyai wewenang:
- a. membentuk USBU Provinsi dan USTK Provinsi; dan
 - b. memberi sanksi kepada penyedia jasa atas pelanggaran Peraturan LPJK di wilayahnya.

Bagian Kelima

Alat Kelengkapan LPJK

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Alat Kelengkapan LPJK Nasional terdiri atas:
- a. Pengurus LPJK Nasional;
 - b. Badan Pelaksana LPJK Nasional;
 - c. USBU Nasional; dan
 - d. USTK Nasional;
- (2) Alat Kelengkapan LPJK Provinsi terdiri atas:
- a. Pengurus LPJK Provinsi;
 - b. Badan Pelaksana LPJK;
 - c. USBU Provinsi; dan
 - d. USTK Provinsi.
- (3) Guna mendukung kegiatan pengembangan jasa konstruksi, LPJK dapat membentuk komite sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa tugas sesuai dengan masa bakti pengurus LPJK yang membentuk komite.

- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan program kerja, LPJK dapat membentuk kepanitiaan yang sifatnya adhock.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Keputusan LPJK.

Paragraf 2

Pengurus LPJK

Pasal 14

- (1) Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan organisasi yang bersifat kolektif kolegial terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua I Bidang Regulasi, Registrasi, Lisensi dan Kelembagaan merangkap Anggota;
 - c. Wakil Ketua II Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Daya Saing, Dukungan Sumber Daya dan Kerjasama merangkap Anggota;
 - d. Wakil Ketua III Bidang Hukum, Kontrak, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standardisasi merangkap Anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Pengurus LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan organisasi yang bersifat kolektif kolegial terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua I Bidang Registrasi dan Kelembagaan merangkap Anggota;
 - c. Wakil Ketua II Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Daya Saing dan Dukungan Sumber Daya merangkap anggota;
 - d. Wakil Ketua III Bidang Hukum, Kontrak, dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi merangkap Anggota; dan
 - e. Anggota.

- (3) Kepengurusan LPJK Nasional dikukuhkan oleh Menteri, sedangkan kepengurusan LPJK Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur.
- (4) Masa bakti Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada Rapat Pengurus Lembaga Perdana.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari masing-masing Kelompok Unsur dan mewakili semua Kelompok Unsur.
- (7) Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri atau terjadi kekosongan maka pemilihan Ketua dan/atau Wakil dilakukan pada Rapat Pengurus LPJK melalui mekanisme RPL Perdana.
- (8) Pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tiap Anggota termasuk Wakil Ketua berhak menjadi calon Ketua untuk dipilih menjadi Ketua.
 - b. Calon Ketua yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua.
- (9) Pemilihan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan Wakil Ketua dipilih dari anggota yang berasal dari kelompok unsur yang sesuai dengan dengan Wakil Ketua yang diganti.
- (10) Dalam hal Wakil Ketua terpilih menjadi Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilihan Wakil Ketua dilakukan dengan ketentuan Calon Ketua yang mendapat suara terbanyak kedua atau seterusnya dan berasal dari Kelompok Unsur yang belum terwakili pada Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 15

- (1) Lingkup tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab tertinggi LPJK;
 - b. memimpin LPJK dalam melaksanakan tugas dan wewenang ;
 - c. menetapkan strategi, arah, dan sasaran serta kebijakan LPJK;
 - d. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas Para Wakil Ketua;

- e. melaksanakan pengawasan kinerja Pengurus LPJK, Badan Pelaksana LPJK, USBU, USTK dan komite/kelompok kerja;
 - f. memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan LPJK;
 - g. menandatangani surat keluar, peraturan/keputusan dan rekomendasi LPJK sesuai kewenangan;
 - h. menandatangani surat-surat berharga LPJK; dan
 - i. memberikan persetujuan atas pengeluaran/pembiayaan LPJK.
- (2) Lingkup tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dan Pasal 14 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengelola pelaksanaan tugas dan wewenang LPJK sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPJK sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;
 - c. mewakili Ketua sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan, atas dasar penunjukan Ketua;
 - d. bertanggungjawab kepada Ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenang LPJK sesuai dengan lingkup bidang masing-masing; dan
 - e. mendampingi Ketua dalam acara/kunjungan/rapat atas dasar penunjukan dari Ketua.
- (3) Lingkup tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (2) huruf e sebagai berikut:
- a. mewakili Ketua / Wakil Ketua menghadiri undangan atas dasar penunjukan dari Ketua;
 - b. mendampingi Ketua / Wakil Ketua dalam acara/kunjungan/rapat atas dasar penunjukan dari Ketua; dan
 - c. membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenang LPJK sesuai bidang Wakil Ketua.
- (4) Lingkup Bidang Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk LPJK Nasional sebagai berikut :

- a. Bidang Regulasi, Lisensi, Registrasi, dan Kelembagaan mempunyai lingkup tugas yang meliputi Penyusunan Peraturan, Pemberian Lisensi kepada USBU Provinsi, USTK Provinsi dan USTK Masyarakat, Pendaftaran dan Pencatatan Asosiasi, Pendaftaran dan Pencatatan Institusi Pendidikan dan Pelatihan, Registrasi Usaha dan Tenaga Kerja, dan Hubungan Kelembagaan.
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Daya Saing, Dukungan Sumber Daya dan Kerjasama mempunyai lingkup tugas yang meliputi Penelitian Pengembangan dan Publikasi, Penyusunan Kurikulum dan Silabus, Modul untuk Pembekalan, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Nasional, serta Pengembangan Profesi, Kerjasama baik nasional maupun internasional, dan Pembinaan Usaha terkait peningkatan kandungan lokal dan rantai pasok.
 - c. Bidang Hukum, Kontrak, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standarisasi mempunyai lingkup tugas yang meliputi Mediasi, Penanganan Permasalahan Kontrak, Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Penilaian terhadap kegagalan bangunan, dan Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha.
- (5) Lingkup Bidang Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk LPJK Provinsi sebagai berikut :
- a. Bidang Registrasi, dan Kelembagaan mempunyai lingkup tugas yang meliputi Registrasi Usaha dan Tenaga Kerja, dan Hubungan Kelembagaan.
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Daya Saing dan Dukungan Sumber Daya mempunyai lingkup tugas yang meliputi Melaksanakan Penelitian, Pengembangan, dan Publikasi Tingkat Provinsi, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Provinsi, Kerjasama dan Pembinaan Usaha terkait peningkatan kandungan lokal dan rantai pasok.
 - c. Bidang Hukum, Kontrak, dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi mempunyai lingkup tugas yang meliputi Mediasi, Penanganan Permasalahan Kontrak, dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.

Paragraf 3
USBU dan USTK

Pasal 16

- (1) LPJK Nasional membentuk USBU Nasional dan USTK Nasional.
- (2) LPJK Provinsi membentuk USBU Provinsi dan USTK Provinsi.
- (3) USBU dan USTK Nasional bertanggungjawab kepada Pengurus LPJK Nasional.
- (4) USBU dan USTK Provinsi bertanggungjawab kepada Pengurus LPJK Provinsi.
- (5) USBU Provinsi dan USTK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan sertifikasi setelah mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional.
- (6) Pengelolaan Biaya operasional USBU dan USTK Nasional dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (7) Pengelolaan Biaya operasional USBU dan USTK Provinsi dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (8) Badan Pelaksana LPJK melaporkan pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Pengurus LPJK setiap bulan melalui RPL minggu kedua.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan unit sertifikasi diatur dalam peraturan LPJK.
- (10) Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Sanksi, serta Pemutusan Hubungan Kerja Unsur Pelaksana USBU dan USTK diatur tersendiri dalam Peraturan kepegawaian LPJK.

Paragraf 4

Badan Pelaksana LPJK

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada LPJK Nasional.
- (2) Badan Pelaksana LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada LPJK Provinsi.
- (3) Badan Pelaksana LPJK mempunyai tugas memberikan dukungan pelaksanaan tugas LPJK meliputi dukungan administrasi, teknis, dan keahlian.

Pasal 18

- (1) Badan Pelaksana LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Direktur Eksekutif;
 - b. Direktur Umum, Direktur Registrasi dan Hukum, serta Direktur Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan & Pelatihan;
 - c. Unsur staf.
- (2) Badan Pelaksana LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Manajer Eksekutif;
 - b. Manajer Umum, Manajer Registrasi dan Manajer Pendidikan & Pelatihan;
 - c. Unsur staf.
- (3) Dalam organisasi Badan Pelaksana LPJK Provinsi Jabatan Manajer Umum, dan Manajer Pendidikan & Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirangkap.
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional.
- (5) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Provinsi

- (6) Badan Pelaksana LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus LPJK Nasional.
- (7) Badan Pelaksana LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus LPJK Provinsi.
- (8) Kriteria pengangkatan dan penghentian Badan Pelaksana mengikuti ketentuan yang diatur tersendiri dalam Peraturan LPJK Nasional tentang Kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Status kepegawaian Badan Pelaksana LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dapat terdiri:
 - a. Karyawan Tetap
 - b. Karyawan Yang Diperbantukan
 - c. Karyawan Honorer
 - d. Karyawan Harian
- (2) Karyawan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh LPJK, diterima, dipekerjakan, dan mendapat gaji secara bulanan serta terikat dalam hubungan kerja dengan LPJK sebagai pegawai tetap.
- (3) Karyawan yang Diperbantukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/dipekerjakan di LPJK.
- (4) Karyawan Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah karyawan yang diangkat dengan suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Karyawan Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan karyawan yang diangkat dengan perjanjian kerja dengan status karyawan harian dan memperoleh upah harian berdasarkan kehadiran karyawan tersebut.
- (6) Status Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a , Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf b Karyawan Tetap atau Karyawan Yang Diperbantukan.
- (7) Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab, Kualifikasi Jabatan, Rekrutmen dan Seleksi, Penggolongan Jabatan, Remunerasi, Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Sanksi, serta Pemutusan Hubungan Kerja diatur tersendiri dalam Peraturan LPJK tentang Kepegawaian.

Paragraf 5

Komite Lisensi

Pasal 20

- (1) Komite Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi.
- (2) Komite Lisensi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh LPJK Nasional mempunyai tugas untuk:
 - a. melaksanakan penilaian permohonan Lisensi USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat;
 - b. memberikan rekomendasi Lisensi USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat.
- (3) Komite Lisensi melaksanakan fungsi membantu LPJK Nasional dalam pemberian Lisensi kepada USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Lisensi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.
- (5) LPJK Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Komite Lisensi.
- (6) Pengelolaan Biaya operasional Komite Lisensi dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.

BAB IV
TATA KERJA LPJK

Bagian Pertama

Hubungan LPJK Nasional dengan LPJK Provinsi

Pasal 21

- (1) Hubungan LPJK Nasional dan LPJK Provinsi merupakan hubungan fungsional.
- (2) Hubungan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LPJK Nasional menetapkan kebijakan dan pengaturan yang bersifat nasional; dan
 - b. LPJK Provinsi melaksanakan kebijakan dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) LPJK Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh LPJK Provinsi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi monitoring dan evaluasi kinerja LPJK Provinsi.
- (5) Dalam hal LPJK Provinsi tidak mampu melaksanakan sebagian atau seluruh fungsinya, LPJK Nasional dapat mengambil alih untuk sementara waktu pelaksanaan sebagian atau seluruh fungsi LPJK Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Pengambilalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam rapat pengurus LPJK Nasional.
- (7) Pengambilalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus LPJK Provinsi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat Nasional dan kepada Gubernur selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat Provinsi.
- (8) Pengambilalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi dalam rapat pengurus LPJK Nasional paling cepat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengambilalihan.

- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) LPJK Provinsi yang bersangkutan telah dapat melaksanakan fungsinya, pengambilalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicabut dan LPJK Nasional menyerahkan kembali fungsi tersebut kepada LPJK Provinsi yang bersangkutan.
- (10) Pengembalian sebagian atau seluruh fungsi sebagaimana dimaksud ayat (9) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus LPJK Provinsi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat Nasional dan kepada Gubernur selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat Provinsi.

Pasal 22

- (1) Hubungan antara Badan Pelaksana LPJK Nasional dengan Badan Pelaksana LPJK Provinsi bersifat koordinatif;
- (2) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pelaksanaan tugas Badan Pelaksana LPJK.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Badan Pelaksana LPJK Nasional dengan Badan Pelaksana LPJK Provinsi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Rapat LPJK

Pasal 23

- (1) Rapat LPJK Nasional meliputi:
 - a. Rapat Pengurus LPJK Nasional yang selanjutnya disebut RPL Nasional;
 - b. Rapat Kelompok Unsur Nasional yang selanjutnya disebut RKU Nasional;
dan
 - c. Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya disebut Rakornas
- (2) Rapat LPJK Provinsi meliputi:

- a. Rapat Pengurus LPJK Provinsi yang selanjutnya disebut RPL Provinsi; dan
 - b. Rapat Kelompok Unsur Provinsi yang selanjutnya disebut RKU Provinsi
- (3) RPL Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan RPL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) RKU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rapat antara Pengurus Lembaga dengan seluruh Kelompok Unsur dan/atau Kelompok Unsur tertentu.
- (5) RKU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RKU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Rakornas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) RPL Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) RPL Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri paling sedikit seperdua jumlah anggota ditambah 1 (satu) termasuk Ketua LPJK Nasional.
- (3) Dalam hal syarat Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, rapat dapat dilanjutkan dengan ketentuan :
- a. rapat ditunda 10 (sepuluh) menit, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) menit masih belum memenuhi kuorum ditunda lagi untuk 10 (sepuluh) menit yang kedua, apabila setelah penundaan kedua 10 (sepuluh) menit tersebut masih belum memenuhi kuorum, maka rapat dapat dibuka oleh Ketua dan dianggap telah memenuhi kuorum; atau
 - b. dalam hal Ketua menyatakan berhalangan hadir serta dihadiri paling sedikit 1 (satu) Wakil Ketua, rapat ditunda 10 (sepuluh) menit, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) menit masih belum memenuhi kuorum

ditunda lagi untuk 10 (sepuluh) menit yang kedua, apabila setelah penundaan kedua 10 (sepuluh) menit tersebut masih belum memenuhi kuorum, maka rapat dapat dibuka oleh salah satu Wakil Ketua dan dianggap telah memenuhi kuorum.

- (4) RPL Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. memilih dan menetapkan kepengurusan LPJK Nasional;
 - b. menetapkan kebijakan umum LPJK;
 - c. menetapkan Peraturan LPJK;
 - d. menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Nasional;
 - e. menyusun dan merumuskan penjabaran pelaksanaan teknis dari Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan serta pelaksanaan teknis;
 - f. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional tugas-tugas harian dari Badan Pelaksana, USBU Nasional dan USTK Nasional;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas LPJK, Badan Pelaksana, USBU Nasional, USTK Nasional dan Komite Lisensi agar serasi dan berhasil guna;
 - h. mengevaluasi secara berkala terhadap kinerja Badan Pelaksana, USBU Nasional, USTK Nasional dan Komite Lisensi;
 - i. melakukan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Badan Usaha;
 - j. melakukan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Tenaga Kerja;
 - k. menetapkan Tim Pembentukan Pengarah, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana dan Asesor untuk USBU Nasional serta USTK Nasional;
 - l. menetapkan Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi;
 - m. membahas masalah terkini terkait jasa konstruksi nasional;
 - n. menetapkan keputusan banding Lisensi, Sertifikasi, dan banding AKBU, serta banding AKTK;
 - o. mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana LPJK Nasional;

- p. menyampaikan laporan kegiatan dan kondisi keuangan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional kepada pengurus LPJK Nasional setiap bulan; dan
 - q. menetapkan ketentuan keperluan dan kebutuhan Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (5) Semua keputusan yang diambil dalam RPL Nasional ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertuang dalam Notulen Rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan diedarkan kepada seluruh anggota pengurus paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak RPL.
 - (7) Penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j dapat dilaksanakan oleh paling sedikit 1 (satu) orang pengurus LPJK yang diberikan wewenang melalui rapat pengurus LPJK.
 - (8) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan penyimpangan penilaian, penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen maka dilaksanakan RPL untuk membahas.
 - (9) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan apabila mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 25

- (1) Penetapan peraturan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c ditandatangani oleh Ketua LPJK Nasional .
- (2) Penandatanganan peraturan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila konsepnya telah diparaf oleh paling sedikit seperdua jumlah anggota pengurus LPJK Nasional termasuk Ketua LPJK Nasional.
- (3) Naskah dinas korespondensi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ditandatangani oleh Ketua LPJK Nasional.

- (4) Dalam hal naskah dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat operasional yang sudah diatur dalam Peraturan LPJK Nasional, ditandatangani oleh Direktur Badan Pelaksana LPJK Nasional sesuai kewenangannya.

Pasal 26

- (1) RKU Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) RKU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPJK Nasional atas permintaan dari LPJK Nasional atau paling sedikit dua per tiga anggota kelompok unsur.
- (3) RKU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. memilih dan menetapkan nama-nama yang duduk dalam pengurus LPJK Nasional;
 - b. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban kelompok unsur yang duduk sebagai pengurus LPJK Nasional;
 - c. membahas permasalahan terkini terkait jasa konstruksi;
 - d. membahas pergantian antar waktu pengurus LPJK Nasional; dan
 - e. menetapkan wakil kelompok unsur dalam Tim Pembentukan Unsur Pengarah USBU Nasional, Tim Pembentukan Unsur Pengarah USTK Nasional , dan Dewan Komite Lisensi.
- (4) RKU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan dari kelompok unsur:
- a. kelompok unsur asosiasi perusahaan, dihadiri oleh ketua umum atau pengurus yang diberi kewenangan untuk menghadiri RKU Nasional;
 - b. kelompok unsur asosiasi profesi, dihadiri oleh ketua umum atau pengurus yang diberi kewenangan untuk menghadiri RKU Nasional;
 - c. kelompok unsur pemerintah, dihadiri oleh pejabat yang berasal dari kementerian/lembaga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

- d. kelompok unsur pakar/ perguruan tinggi, dihadiri oleh pakar dan wakil dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) RKU Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri lebih dari seperdua jumlah anggota kelompok unsur.
- (6) Semua keputusan yang diambil dalam RKU Nasional ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Hasil RKU Nasional dilaporkan kepada Ketua LPJK Nasional paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pelaksanaan RKU Nasional.

Pasal 27

- (1) Rakornas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Rakornas dibentuk panitia penyelenggara yang bertanggungjawab kepada pengurus LPJK Nasional.
- (3) Rakornas memiliki tugas dan wewenang antara lain meliputi :
 - a. menyusun program kerja LPJK;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja LPJK;
 - c. merekomendasikan rencana kerja LPJK;
 - d. inventarisasi permasalahan LPJK dan masalah penting lainnya; dan
 - e. merekomendasikan kebijaksanaan dan keputusan penyelesaian masalah.
- (4) Rakornas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh Pengurus LPJK Nasional, Pengurus LPJK Provinsi, dan Dewan Pengawas LPJK Nasional.
- (5) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi :
 - a. Mengatur jadwal waktu penyelenggaraan;
 - b. Menyusun materi dan agenda Rakornas;
 - c. Menyusun Tata Tertib Rakornas; dan
 - d. Mengatur Mekanisme Rapat Koordinasi Nasional.

- (6) Hasil Rakornas disusun oleh tim perumus berupa rekomendasi untuk dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan LPJK Nasional.
- (7) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipilih dari peserta Rakornas yang hadir beranggotakan 3 (tiga) orang pengurus LPJK Nasional dan 4 (empat) orang Pengurus LPJK Propinsi.

Pasal 28

- (1) RPL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) RPL Provinsi dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri paling sedikit seperdua jumlah anggota ditambah 1 (satu) termasuk Ketua LPJK Provinsi.
- (3) Dalam hal syarat Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, rapat dapat dilanjutkan dengan ketentuan :
 - a. rapat ditunda 10 (sepuluh) menit, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) menit masih belum memenuhi kuorum ditunda lagi untuk 10 (sepuluh) menit yang kedua, apabila setelah penundaan kedua 10 (sepuluh) menit tersebut masih belum memenuhi kuorum, maka rapat dapat dibuka oleh Ketua dan dianggap telah memenuhi kuorum; atau
 - b. dalam hal Ketua menyatakan berhalangan hadir serta dihadiri paling sedikit 1 Wakil Ketua, rapat ditunda 10 (sepuluh) menit, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) menit masih belum memenuhi kuorum ditunda lagi untuk 10 (sepuluh) menit yang kedua, apabila setelah penundaan kedua 10 (sepuluh) menit tersebut masih belum memenuhi kuorum, maka rapat dapat dibuka oleh salah satu Wakil Ketua dan dianggap telah memenuhi kuorum.
- (4) RPL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memilih dan menetapkan kepengurusan LPJK Provinsi;
 - b. menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan kebijakan LPJK Nasional;

- c. menyusun dan merumuskan penjabaran pelaksanaan teknis dari Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan serta pelaksanaan teknis;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas LPJK, Badan Pelaksana, USBU Provinsi, dan USTK Provinsi di wilayahnya agar serasi dan berhasil guna;
 - e. mengevaluasi secara berkala terhadap kinerja Badan Pelaksana, USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat;
 - f. melakukan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Badan Usaha;
 - g. melakukan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Tenaga Kerja;
 - h. menetapkan Tim Pembentukan Pengarah, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana untuk USBU Provinsi serta USTK Provinsi;
 - i. membahas masalah terkini terkait jasa konstruksi;
 - j. menetapkan keputusan banding Sertifikasi, dan banding AKBU, serta banding AKTK;
 - k. mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
 - l. menyampaikan laporan kegiatan dan kondisi keuangan oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi kepada pengurus LPJK Provinsi setiap bulan; dan
 - m. menetapkan ketentuan keperluan dan kebutuhan Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (5) Semua keputusan yang diambil dalam RPL Provinsi ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertuang dalam Notulen Rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan diedarkan kepada seluruh anggota pengurus paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak RPL.
- (7) Naskah dinas korespondensi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ditandatangani oleh Ketua LPJK Provinsi.

- (8) Dalam hal naskah dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bersifat operasional yang sudah diatur dalam Peraturan LPJK Nasional, ditandatangani oleh Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (9) Penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan registrasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat dilaksanakan oleh paling sedikit 1 (satu) orang pengurus LPJK yang diberikan wewenang melalui rapat pengurus LPJK.
- (10) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan penyimpangan penilaian, penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen maka dilaksanakan RPL untuk membahas.
- (11) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan apabila mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 29

- (1) RKU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) RKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPJK Provinsi atas permintaan dari LPJK Provinsi atau paling sedikit dua per tiga anggota kelompok unsur.
- (3) RKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memilih dan menetapkan nama-nama yang duduk dalam pengurus LPJK Provinsi;
 - b. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban wakil kelompok unsur yang duduk sebagai pengurus LPJK Provinsi;
 - c. membahas permasalahan terkini terkait jasa konstruksi;
 - d. membahas pergantian antar waktu pengurus LPJK Provinsi; dan
 - e. menetapkan wakil kelompok unsur dalam Tim Pembentukan Unsur Pengarah USBU, Tim Pembentukan Unsur Pengarah USTK.

- (4) RKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan dari kelompok unsur:
 - a. kelompok unsur asosiasi perusahaan, dihadiri oleh ketua asosiasi atau pengurus yang diberi kewenangan untuk menghadiri RKU Provinsi;
 - b. kelompok unsur asosiasi profesi, dihadiri oleh ketua asosiasi atau pengurus yang diberi kewenangan untuk menghadiri RKU Provinsi;
 - c. kelompok unsur pemerintah daerah, dihadiri oleh pejabat yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - d. kelompok unsur pakar/perguruan tinggi, dihadiri oleh pakar dan wakil dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) RKU Provinsi dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri lebih dari seperdua jumlah anggota kelompok unsur.
- (6) Semua keputusan yang diambil dalam RKU Provinsi ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Hasil RKU Provinsi dilaporkan kepada Ketua LPJK Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pelaksanaan RKU Provinsi.

Bagian Ketiga

Keuangan, Pertanggungjawaban dan Aset

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya LPJK dapat memperoleh dana yang antara lain bersumber dari:

- a. pendapatan imbalan atas pelayanan jasa LPJK;
- b. kontribusi dari anggota LPJK;
- c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- d. usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 31

- (1) Badan Pelaksana LPJK bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan termasuk penerimaan keuangan dan penggunaan keuangan untuk kegiatan operasional LPJK.
- (2) Sistem Akuntansi, keuangan dan perpajakan akan diatur dalam Peraturan LPJK tentang Sistem Keuangan dan Akuntansi LPJK dengan mengacu pada prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bapel LPJK menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada pengurus LPJK setiap 6 (enam) bulan pertama dan setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengurus LPJK.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan aset LPJK meliputi aset milik LPJK, aset pinjaman, dan aset hibah.
- (2) Badan Pelaksana LPJK bertanggung jawab atas pengelolaan aset LPJK yang meliputi pencatatan, pemeliharaan dan pelaporan kepada pengurus LPJK.

Pasal 33

- (1) Pengurus LPJK melaporkan pertanggung jawaban keuangan dan kinerja tahunan, serta laporan pada akhir masa jabatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Badan Pelaksana LPJK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk LPJK Nasional, dan gubernur untuk LPJK Provinsi dengan tembusan kepada Menteri serta LPJK Nasional.

Bagian Keempat

Program Kerja

Pasal 34

- (1) LPJK wajib menyusun dan melaksanakan Program Kerja.
- (2) Program kerja LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana strategis untuk kurun waktu empat tahun atau sesuai masa bakti kepengurusan LPJK Nasional; dan
 - b. rencana kerja tahunan termasuk rencana anggaran tahunan.
- (3) Program kerja LPJK Provinsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana kerja termasuk rencana anggaran tahunan.

Pasal 35

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional dalam rapat pengurus.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas LPJK Nasional dan Menteri.
- (3) Hasil pelaksanaan rencana strategis dilaporkan oleh pengurus LPJK Nasional kepada Menteri selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat Nasional paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan.

Pasal 36

- (1) Rencana kerja tahunan ditetapkan oleh Pengurus LPJK pada setiap awal tahun anggaran.
- (2) LPJK Nasional menghimpun dan mengevaluasi rencana kerja tahunan LPJK Provinsi.
- (3) Rencana Kerja Tahunan LPJK Nasional disampaikan kepada Menteri selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat Nasional.
- (4) Rencana Kerja Tahunan LPJK Provinsi disampaikan kepada Gubernur selaku pembina Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dengan tembusan kepada LPJK Nasional.

- (5) LPJK Nasional menetapkan indikator kinerja dan menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan program kerja LPJK Provinsi.
- (6) LPJK Nasional melakukan evaluasi setiap tahun yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kelima

Layanan LPJK

Pasal 37

- (1) LPJK memberikan layanan kepada:
 - a. masyarakat umum; dan
 - b. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi meliputi:
 - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
 - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa konstruksi;
 - d. masyarakat intelektual;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/ atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
 - f. instansi pemerintah;
 - g. unsur- unsur lain yang terkait dengan jasa konstruksi;
 - h. penyedia jasa; dan

- i. pengguna jasa

Bagian Keenam

Pelayanan LPJK

Pasal 38

- (1) Layanan LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
 - a. layanan administrasi;
 - b. layanan teknis; dan
 - c. layanan hukum
- (2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. layanan informasi;
 - b. lisensi;
 - c. sertifikasi; dan
 - d. registrasi.
- (3) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - b. pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - c. konsultasi dan bimbingan teknis jasa konstruksi; dan
 - d. penilai ahli.
- (4) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk konsultasi, advokasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (5) Rapat pengurus LPJK dapat menetapkan jenis layanan lainnya sepanjang memberikan nilai tambah bagi masyarakat jasa konstruksi maupun yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) LPJK dalam menjalankan layanan jasa konstruksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan prima.

Bagian Ketujuh

Layanan Administrasi LPJK

Pasal 39

- (1) LPJK Nasional menyelenggarakan layanan informasi jasa konstruksi melalui SIKI-LPJK Nasional yang dapat diakses oleh penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa konstruksi atau masyarakat umum lainnya.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan SIKI-LPJK Nasional dilaksanakan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (3) LPJK Provinsi melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan SIKI-LPJK Nasional yang ditetapkan oleh LPJK Nasional di wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pemanfaatan SIKI-LPJK Nasional diatur dalam Peraturan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Layanan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b diberikan kepada USBU dan USTK yang mengajukan permohonan lisensi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Lisensi berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan lisensi dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.
- (3) LPJK Nasional memberikan Lisensi kepada USBU Provinsi, USTK Provinsi dan USTK Masyarakat.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Lisensi diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Pasal 41

- (1) Layanan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c berupa penilaian kemampuan usaha dan kompetensi tenaga kerja berdasarkan pada permohonan registrasi usaha dan tenaga kerja.
- (2) Penilaian kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian klasifikasi dan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan.
- (3) Penilaian kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian klasifikasi dan kualifikasi profesi keahlian kerja dan keterampilan kerja di bidang jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan badan usaha dan tenaga kerja yang mendapatkan layanan sertifikasi diatur lebih lanjut didalam Peraturan LPJK.

Pasal 42

- (1) Layanan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d berupa penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan tenaga kerja serta penerbitan SBU/SKA/SKTK.
- (2) Tatacara registrasi serta penerbitan SBU/SKA/SKTK diatur lebih lanjut didalam Peraturan LPJK.

Bagian Kedelapan

Layanan Teknis

Pasal 43

- (1) Layanan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; dan

- b. memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan cara melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta institusi penelitian dan pengembangan di seluruh Indonesia.
- (2) LPJK Provinsi melaksanakan penelitian dan pengembangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan LPJK Nasional.
- (3) Ruang lingkup layanan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Peran masyarakat Jasa Konstruksi;
 - c. Kemampuan Badan Usaha;
 - d. Kompetensi Tenaga Kerja;
 - e. Pasar konstruksi;
 - f. Standar konstruksi;
 - g. Layanan logistik konstruksi; dan
 - h. Ruang lingkup lainnya yang terkait dengan jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penelitian dan pengembangan jasa konstruksi diatur dalam Peraturan LPJK.

Pasal 44

- (1) Layanan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menetapkan kebijakan program pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; dan
 - d. mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya.

- (2) LPJK Provinsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan LPJK Nasional.
- (3) Ruang lingkup layanan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pelatihan asesor kemampuan badan usaha;
 - b. Pelatihan asesor kompetensi tenaga kerja;
 - c. Pelatihan Sistem Teknologi Informasi untuk Badan Pelaksana LPJK;
 - d. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu;
 - e. Pelatihan asesor lisensi;
 - f. Pelatihan Trainer of Trainee (ToT) di bidang Jasa Konstruksi;
 - g. Pelatihan mediasi, konsiliasi, arbitrase, advokasi dan penilai ahli;
 - h. Pelatihan hukum kontrak; dan
 - i. Pelatihan Tenaga Kerja jasa konstruksi lainnya.
- (4) LPJK Provinsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi dalam rangka melaksanakan kebijakan program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi diatur dalam Peraturan LPJK.

Pasal 45

- (1) LPJK melayani konsultasi terkait pengembangan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui korespondensi, audiensi, dan cara lainnya.
- (3) LPJK melayani bimbingan teknis pengembangan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat jasa konstruksi.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi unit-unit layanan LPJK yang meliputi aspek administrasi, teknis, hukum maupun managerial.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan konsultasi dan bimbingan teknis jasa konstruksi diatur dalam peraturan LPJK.

Pasal 46

- (1) LPJK Nasional menyediakan Penilai Ahli untuk melayani penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat jasa konstruksi.
- (2) LPJK Nasional melaksanakan rekrutmen dan seleksi Penilai Ahli.
- (3) Daftar Penilai Ahli ditetapkan melalui keputusan pengurus LPJK Nasional.
- (4) Penyediaan layanan Penilai Ahli dilakukan atas permintaan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Penilai Ahli jasa konstruksi diatur dalam peraturan LPJK.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Hukum

Pasal 47

- (1) LPJK Nasional menyediakan prasarana Layanan Hukum kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa konstruksi.
- (2) LPJK menyusun daftar arbiter dan mediator.
- (3) LPJK Nasional menyusun dan menetapkan penilai ahli.
- (4) LPJK Provinsi mengusulkan - penilai ahli yang berasal dari wilayahnya.
- (5) LPJK Nasional meningkatkan kompetensi arbiter , mediator, dan penilai ahli.

Bagian Kesepuluh

Uang Apresiasi, Uang Rapat dan Uang Penugasan

Pasal 48

- (1) Pengurus LPJK dapat diberi uang apresiasi, uang rapat dan uang penugasan.

- (2) Uang apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uang apresiasi tetap setiap bulan; dan
 - b. Uang apresiasi lain.
- (3) Uang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap kali mengikuti rapat.
- (4) Uang penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uang transport antar kota;
 - b. Uang transport lokal;
 - c. Uang akomodasi;
 - d. Uang harian; dan
 - e. Uang keahlian.
- (5) Nilai uang apresiasi, uang rapat dan uang penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan LPJK.
- (6) LPJK dapat memberikan uang apresiasi, uang rapat dan uang penugasan kepada pihak selain Pengurus LPJK yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan berdasar keputusan RPL.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 49

- (1) LPJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban mengelola keuangan.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem akuntansi, administrasi keuangan, dan perpajakan.
- (3) Pengelolaan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (4) Sistem akuntansi, keuangan, dan perpajakan diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua belas
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan tahunan dan laporan akhir periode kepengurusan pengurus LPJK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk LPJK Nasional dan kepada Gubernur untuk LPJK Provinsi.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan, laporan pelaksanaan program dan hasil kegiatan, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.
- (4) Laporan akhir periode kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkuman laporan tahunan selama periode kepengurusan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus LPJK.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil audit tahunan oleh akuntan publik.

Bagian Ketigabelas

Sanksi Dan Rehabilitasi

Pasal 51

- (1) Anggota Pengurus LPJK yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis oleh ketua LPJK.
- (2) Anggota Pengurus LPJK yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dapat dikenakan sanksi berupa rekomendasi oleh Ketua LPJK dan/atau Dewan Pengawas kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk LPJK Nasional atau Gubernur untuk LPJK Provinsi untuk diberhentikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri dengan tembusan kepada yang bersangkutan.

- (3) Anggota Pengurus LPJK yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan merasa tidak puas dapat mengajukan banding kepada Menteri untuk LPJK Nasional atau gubernur untuk LPJK Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat tembusan rekomendasi.

Pasal 52

Pegawai Badan Pelaksana LPJK yang melakukan pelanggaran atas peraturan kepegawaian dikenakan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan LPJK tentang Kepegawaian.

Pasal 53

- (1) LPJK Nasional memberikan sanksi kepada LPJK Provinsi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.
- (2) Pelanggaran LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Tidak menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Tidak melaksanakan Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tanpa kejelasan penyebabnya sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Tidak menyampaikan rencana kerja kepada Gubernur dan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Tidak melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - e. Melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan tata laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebanyak 1 (satu) kali; dan

- f. Tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. LPJK Provinsi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
 - b. Tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - c. Melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan tata laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. Melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan tata laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat peringatan.
- (7) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) berupa pembekuan sementara pelayanan LPJK.
- (8) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pencabutan pelayanan LPJK.

Bagian Keempatbelas
Kode Etik dan Tatalaku

Pasal 54

Kode etik bagi Pengurus dan Pegawai LPJK meliputi :

1. Memiliki integritas yang tinggi.
2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan LPJK.
3. Melaksanakan tugas profesinya secara professional berdasarkan prinsip-prinsip kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.
4. Berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi keahliannya di bidang Jasa Konstruksi.
5. Berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip tata kelola yang baik.
6. Berkomitmen untuk melaksanakan fungsi layanan yang handal dan prima.
7. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Pasal 55

Kode Tatalaku bagi Pengurus dan Pegawai LPJK meliputi :

1. Bekerja profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib, saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat.
3. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan guna meningkatkan standar pelayanan.
4. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas.
5. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.
6. Bertanggung jawab atas pengelolaan asset lembaga dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan lembaga.

7. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi.
9. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
10. Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan.
11. Tidak menerima cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya, kecuali menerima *entertainment* dalam bentuk jamuan makan dan menerima benda-benda promosi yang mencatumkan logo nama perusahaan.
12. Dapat memberikan cinderamata dan menjamu pihak lain dengan syarat :
 - a. menunjang kepentingan lembaga;
 - b. tidak dimaksudkan untuk menyuap;
 - c. telah dianggarkan oleh lembaga; dan
 - d. apabila cinderamata tersebut berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama lembaga.
13. Mengoptimalkan penggunaan harta lembaga.
14. Menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua kebijakan dan pengaturan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 57

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2017.
- (2) Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Ruslan Rivai, MM